



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan kegiatan pemilihan dalam Perda Perubahan APBD atau telah menganggarkan kegiatan pemilihan kegiatan pemilihan dalam Perda tentang Perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa apabila peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 214/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Integrasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2020 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 352/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 bahwa Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan bantuan keuangan yang mana Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari dana BOS diterima setelah peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyesuaikan alokasi hibah dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 155).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja tahun 2019;
32. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020
33. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 419/P/2020 tentang Sekolah Penerima BOS Reguler Tahap I Gelombang 3 Tahun 2020;
34. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);
37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);

39. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30).
40. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 78).
41. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 214/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Integrasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.
42. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 352/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 39 Tahun 2020) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 166.368.173.138,38
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 166.368.173.138,38

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 972.184.230.174,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 30.935.018.000,00</u>
Jumlah Perimbangan	Rp 1.003.119.248.174,00

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp 294.945.377.270,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 87.544.644.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 382.490.021.270,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

a) Semula	Rp 584.158.877.755,38
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp 584.158.877.755,38

2) Belanja subsidi		
a) Semula	Rp	3.328.368.636,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi	Rp	3.328.368.636,00
3) Belanja Hibah		
a) Semula	Rp	76.582.100.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>13.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah	Rp	89.582.100.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial		
a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp	0,00
5) Belanja Bagi Hasil		
a) Semula	Rp	14.135.117.800,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil	Rp	14.135.117.800,00
6) Belanja bantuan keuangan		
a) Semula	Rp	312.174.514.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan	Rp	312.174.514.000,00
7) Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp	35.978.992.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga	Rp	35.978.992.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai		
a) Semula	Rp	8.808.508.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>7.474.000.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp	16.282.508.000,00
2) Belanja barang dan jasa		
a) Semula	Rp	243.159.041.757,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>69.434.738.000,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	Rp	312.593.779.757,00
3) Belanja Modal		
a) Semula	Rp	210.667.123.622,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>41.570.924.000,00</u>
Jumlah belanja Modal	Rp	252.238.047.622,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	57.794.862.988,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>13.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli daerah	Rp	70.794.862.988,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	2.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Perimbangan	Rp	2.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	68.494.862.988,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Juli 2020

 **BUPATI OGAN ILIR**

 **M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR :

SALINAN

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

BUPATI OGAN ILIR,

dto

H. M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH
Pembina / IVa
NIP. 19640404 198411 1 002